

**TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh :**

**PUTRI KANIA RIZKI MERDIANTI**

**21071010242**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2025**

**PALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025

Penyusun,



Putri Kanis Rizki Merdianti

(NPM. 21071010242)

Menyetujui

Dosen Pembimbing,



Waluyo S.H., M.H.

(NIP. 196809021992031001)

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

(NIP. 199001122020122003)

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Penyusun,

Putri Kanis Rizki Merdianti

(NPM. 21071010242)

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Rabu

tanggal 10 September 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji

Ketua,

Waluyo, S.P., M.H.

Eko Wahyudi S.H., M.H.

(NIP. 19680902 199203 1 001)

(NIP. 19780814 202121 1 002)

Anggota I,

Zahda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

(NIP. 19920217 202406 2 001)

Anggota II,

Waluyo, S.P., M.H.

(NIP. 19680902 199203 1 001)

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

(NIP. 19900112 202012 2 003)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Timur

Dr. Ertien Rening Nawangsan, Dra. M.S.

(NIP. 19680116/199403 2 001)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA**

Penyusun,

Putri Kama Rizki Merdianti  
(NPM. 21071010242)

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Senin, tanggal 10 September 2025

Persidangan,

Dewan Penguji,

Ketua,

Wahyo, S.H., M.H.

(NIP. 19680901 199203 1 001)

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

(NIP. 19780814 202121 1 002)

Anggota I,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

(NIP. 19920215 202405 2 001)

Anggota II,

Wahyo, S.H., M.H.

(NIP. 19680901 199203 1 001)

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.

(NIP. 19900112 202012 2 003)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, Dra., M.Si.

(NIP. 19680116 199403 2 001)

## **SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Kania Rizki Merdianti  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 10 Maret 2003  
NPM : 21071010242  
Bidang/Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jalan Hercules Blok I Nomor 25, Komplek Skadron, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam makalah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 September 2025

Penyusun,

  


Putri Kania Rizki Merdianti  
NPM. 21071010242

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Kania Rizki Merdianti

NPM : 21071010242

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen lain dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 September 2025

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', and 'METERAI TEMPEL'. A serial number 'E9AJX659842787' is visible at the bottom of the stamp.

Putri Kania Rizki Merdianti

NPM. 21071010242

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA" dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dengan tujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, serta semoga juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan disiplin ilmu yang berkaitan dalam penulisan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan serta bimbingan yang diperoleh oleh penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Bapak Waluyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan kepada penulis.
9. Bapak Evik Merdiyana, S.I.P., S.T., M.M. dan Ibu Ike Sekarwati, S.H. selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan dukungan secara penuh kepada penulis
10. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna sehingga penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik, saran, dan masukan yang

membangun dengan tujuan agar Skripsi ini dapat menjadi Skripsi yang berguna bagi pembaca, penulis, dan masyarakat luas

Surabaya, 10 September 2025

Putri Kania Rizki Merdianti

## INTISARI

Nama : Putri Kania Rizki Merdianti  
NPM : 21071010242  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 10 Maret 2003  
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

### TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

#### ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penetapan pengakuan anak dalam hukum waris Islam di Indonesia serta mengidentifikasi metode pemberian harta waris untuk anak di luar perkawinan dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non hukum. Dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan atau *Library Research* serta metode analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa menurut fikih Islam mazhab Syāfi'ī, anak yang lahir di luar perkawinan terutama akibat zina tidak memiliki nasab sah terhadap ayah biologisnya, kecuali kepada ibu dan pihak keluarganya yang ditegaskan oleh Fatwa MUI, Pasal 100, serta Pasal 186 KHI "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya". Konsekuensinya metode pemberian waris tidak menggunakan hisāb dan radd ahli waris pihak bapak, melainkan melalui garis ibu berdasarkan hukum waris fard, bersama saudara dan kerabat dari pihak ibunya. Namun, dalam forum Munas NU dan fatwanya, dikatakan bahwa ayah tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak di luar perkawinan melalui nafkah atau pemberian wasiat wajibah tetapi bukan warisan langsung hanya perlindungan moral dan sosial tanpa mengakui nasab legal. Dengan kesimpulan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan akibat zina tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya, hanya kepada ibu dan pihak keluarganya sehingga metode pemberian waris tidak menggunakan hisāb dan radd dari pihak bapak, melainkan melalui garis ibu berdasarkan hukum waris fard, bersama saudara dan kerabat dari pihak ibunya. Namun, ayah tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak di luar perkawinan melalui nafkah atau pemberian wasiat wajibah.

**Kata Kunci :** Hak Waris Anak ; Hukum Waris Islam ; Anak Di Luar Perkawinan

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal implications of child recognition in Islamic inheritance law in Indonesia and to identify methods for granting inheritance to children born out of wedlock from the perspective of Islamic inheritance law in Indonesia. This research is a normative juridical study using a statute approach, using primary, secondary, and non-legal materials. The legal materials were collected using library research and descriptive data analysis. The research findings indicate that, according to the Shafi'i school of Islamic jurisprudence, children born out of wedlock, particularly as a result of adultery, have no legal lineage to their biological father, except to their mother and her family. This is confirmed by the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa, Article 100, and Article 186 of the Compilation of Islamic Law (KHI): "Children born out of wedlock only have lineage and inheritance rights from their mother and her family." Consequently, inheritance is not based on the hisāb (calculation) and radd (inheritance) of the father's heirs, but rather through the maternal line, based on fard (fard) inheritance law, along with siblings and relatives on the mother's side. However, the NU National Conference and its fatwa stated that fathers retain responsibility for illegitimate children through maintenance or the provision of a mandatory will, but not direct inheritance, only moral and social protection without recognizing legal lineage. With the conclusion that children born out of wedlock due to adultery do not have inheritance rights to their biological father, only to the mother and her family. Therefore, the method of inheritance does not use hisāb and radd from the father's side, but rather through the maternal line based on fard inheritance law, along with siblings and relatives from the mother's side. However, the father still has responsibility for the child born out of wedlock through maintenance or the provision of a mandatory will.*

**Keywords:** *Children's Inheritance Rights; Islamic Inheritance Law; Children Out of Wedlock*

## DAFTAR ISI

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>      | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>           | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>       | <b>iii</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>    | <b>iv</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>vi</b>  |
| <b>INTISARI.....</b>                         | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                  | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                     | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                    | 7          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                  | 7          |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                 | 8          |
| 1.5. Keaslian Penelitian.....                | 8          |
| 1.6. Metode Penelitian.....                  | 12         |
| 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....       | 12         |
| 1.6.2. Pendekatan.....                       | 14         |
| 1.6.3. Bahan Hukum.....                      | 15         |
| 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum..... | 16         |

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....                                                                                 | 17 |
| 1.6.6. Sistematika Penulisan.....                                                                                | 17 |
| 1.7. Tinjauan Pustaka.....                                                                                       | 18 |
| 1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....                                                                           | 18 |
| 1.7.1.1. Definisi Anak.....                                                                                      | 18 |
| 1.7.1.2. Jenis Anak.....                                                                                         | 19 |
| 1.7.1.3. Konsep Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam.....                                            | 21 |
| 1.7.1.4. Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam.....                                         | 21 |
| 1.7.1.5. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Hukum Penetapan Pengakuan Anak Berlandaskan Hukum Islam.....            | 22 |
| 1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Konsep Hak Waris Menurut Hukum di Indonesia.....                                    | 23 |
| 1.7.2.1. Pengertian dan Jenis Hak Waris Secara Umum.....                                                         | 24 |
| 1.7.2.2. Tinjauan Umum Mengenai Waris Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Di Indonesia.....               | 25 |
| 1.7.3. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris Islam.....                                                             | 30 |
| 1.7.3.1. Hukum Waris Islam Secara Umum.....                                                                      | 30 |
| 1.7.3.2. Prinsip Dasar Hukum Waris Islam.....                                                                    | 31 |
| 1.7.3.3. Tinjauan Umum Mengenai Waris Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam Di Indonesia.....         | 32 |
| 1.7.3.4. Ketentuan Hukum Waris Islam Terhadap Anak Di Luar Perkawinan.....                                       | 32 |
| 1.7.4. Tinjauan Umum Metode Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Islam..... | 34 |
| 1.7.4.1. Wasiat Wajibah.....                                                                                     | 34 |

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.4.2. Hibah.....                                                                                                              | 35        |
| 1.7.4.3. Nafkah dan Tanggung Jawab.....                                                                                          | 37        |
| <b>BAB II ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN PENGAKUAN ANAK BERLANDASKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA.....</b>                 | <b>38</b> |
| 2.1. Konsep serta Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.....                                    | 38        |
| 2.2. Implikasi Hukum Penetapan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Berlandaskan Hukum Waris Islam di Indonesia.....                | 43        |
| 2.2.1. Implikasi Terhadap Hak Waris.....                                                                                         | 46        |
| 2.2.2. Implikasi Terhadap Penetapan Nasab.....                                                                                   | 50        |
| 2.2.3. Perbedaan Hukum Waris Islam Dengan Hukum Waris Perdata Nasional.....                                                      | 52        |
| 2.2.4. Dampak dan Hambatan Praktis.....                                                                                          | 54        |
| <b>BAB III ANALISIS METODE PEMBERIAN HARTA WARIS BAGI ANAK D LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA.....</b> | <b>58</b> |
| 3.1. Hibah.....                                                                                                                  | 61        |
| A. Konsep dan Landasan Syari'ah.....                                                                                             | 61        |
| B. Syarat Serta Batasan Hibah.....                                                                                               | 62        |
| C. Tantangan dan Problem Sosial Filosofis.....                                                                                   | 63        |
| D. Kelebihan Strategi Hibah.....                                                                                                 | 64        |
| E. Rekomendasi Strategis.....                                                                                                    | 64        |
| 3.2. Wasiat Wajibah.....                                                                                                         | 66        |
| A. Konsep dan Landasan Syari'ah.....                                                                                             | 66        |
| B. Status Penerima dan Jumlah Maksimal Wasiat Wajibah.....                                                                       | 68        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| C. Mekanisme Peradilan dan Implementasi Praktik..... | 69        |
| D. Tantangan dan Problem Sosial Filosofis.....       | 70        |
| E. Rekomendasi Strategis.....                        | 71        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                           | <b>80</b> |
| 4.1. Kesimpulan.....                                 | 80        |
| 4.2. Saran.....                                      | 81        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 : Novelty atau Kebaruan Dalam Penulisan Judul Skripsi..... | 9  |
| Tabel 2 : Perbedaan Hibah dan Wasiat Wajibah.....                  | 72 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....               | 92  |
| Lampiran 2 : Formulir Ajuan Judul Skripsi.....                           | 93  |
| Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi.....                                | 94  |
| Lampiran 4 : Transkrip Kuliah.....                                       | 96  |
| Lampiran 5 : Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....       | 97  |
| Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT.....                                   | 98  |
| Lampiran 7 : Bukti KRS Skripsi.....                                      | 99  |
| Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM 2024.....              | 100 |
| Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....                      | 101 |
| Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Uji Plagiarisme Fakultas Hukum..... | 102 |
| Lampiran 11 : Keterangan Hasil Uji Plagiarisme Skripsi.....              | 104 |
| Lampiran 12 : Surat Keterangan Publikasi Artikel Jurnal (LoA).....       | 105 |
| Lampiran 13 : Keterangan Hasil Uji Plagiarisme Artikel Jurnal.....       | 106 |
| Lampiran 14 : Sertifikat <i>Library Class</i> .....                      | 107 |
| Lampiran 15 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan.....                         | 108 |
| Lampiran 16 : Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1.....           | 109 |
| Lampiran 17 : Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2.....           | 110 |
| Lampiran 18 : Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3.....           | 111 |